



P U T U S A N

NOMOR : 48/PID/2018/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI GORONTALO, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **YUNUST ISA Alias UNU;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 05 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;
2. Nama : **RATNA P USMAN Alias PRINO;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 08 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : IRT;
3. Nama : **KASMIN USMAN Alias KAYA;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 30 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : IRT;
4. Nama : **OKU P USMAN Alias OKU;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 23 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 48/PID/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten
Gorontalo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : IRT;
5. Nama : **KELLY USMAN Alias KELI**;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 15 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango, Kabupaten
Gorontalo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : IRT;

Dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya masing-masing bernama Rongki Ali, SH, dan Rovani Panderwais Hulima, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo, yang beralamat di Jalan Manado, Kelurahan Liliwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto di bawah register nomor : 34/SK/2018/PN Lbo tertanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa YUNUS T ISA Alias UNU ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Dalam proses penyidikan dan administrasi perkara di Penuntut Umum terdakwa ditahan dalam perkara lain;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam tahanan kota sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
4. Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa RATNA P USMAN Alias PRINO, terdakwa KASMIN USMAN Alias KAYA, terdakwa OKU P USMAN Alias OKU dan terdakwa KELLY USMAN Alias KELI ditahan oleh :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 48/PID/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum terdakwa ditahan dalam perkara lain;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam tahanan kota sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
5. Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 10 Agustus 2018 Nomor : No. 48/PID/2018/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta berkas perkara No. 48/PID/2018/PT GTO dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tertanggal 18 Januari 2018 No. Reg. Perkara :PDM-01/Limbo/01/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I **YUNUS T.ISA Alias UNU**, Terdakwa II **RATNA P USMAN Alias PRINO**, Terdakwa III **KASMIN USMAN Alias KAYA**, Terdakwa IV **OKU P USMAN Alias OKU** dan Terdakwa V **KELLY USMAN Alias KELI** pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 21.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di terasdepan rumah saksi Saida Noho alias Saida yang beralamat di Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango ,Kabupaten Gorontalo, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” , yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi korban Saida Noho alias Saida sedang duduk dengan saksi Tune Noho alias Kadua Tune yang tiada lain adalah ayah kandung dari saksi korban di teras rumah milik saksi korban, tiba-tiba para terdakwa datang dan beradu mulut dengan saksi korban dan saksi Tune Noho alias Kadua Tune hingga akhirnya Terdakwa **YUNUS T.ISA Alias UNU**, langsung memukul saksi Tune Noho alias Kadua Tune yang mengena di pelipis

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 48/PID/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata sebelah kiri saksi;

Bahwa selanjutnya ketika saksi korban hendak melerainya keduanya, tiba-tiba terdakwa YUNUS T.ISA Alias UNU malah memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengena bagian dahi sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan dahi saksi korban mengalami bengkak dan luka memar, selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengena bagian bibir bawah saksi korban yang mengakibatkan luka hingga mengeluarkan darah pada bagian bibir bawah saksi korban, pada waktu bersamaan pula ketika terdakwa YUNUS T.ISA Alias UNU sedang memukul saksi korban terdakwa lainnya yakni dan terdakwa Keli alias Elin saat itu memegang tangan kanan saksi, dan Terdakwa Kasmin Usman alias Ka'a memegang bagian tangan kiri saksi korban sedangkan terdakwa Ratna P. Usman Alias Prino dan terdakwa Oku P. Usman Alias Oku mencakar bagian punggung/belakang saksi korban yang mengakibatkan punggung saksi korban mengalami luka cakar, hingga akhirnya saksi korban dibawa oleh keluarganya ke Puskesmas Telaga untuk dilakukan pengobatan;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Saida Noho alias Saida mengalami luka bengkak sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Dr.M.M DUNDA LIMBOTO dengan nomor Nomor: 441.6/RSU/106/IX/2017, tertanggal 05 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter SYAMSUL RAHMAT PANELO selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Dr.M.M DUNDA Kabupaten Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di dahi ukuran empat koma lima kali dua centimeter titik;
- Bengkak di dahi ukuran lima kali tujuh koma lima centimeter titik;
- Luka lecet di bibir bawah ukuran dua kali satu centimeter titik;
- Bengkak di bibir bawah ukuran empat koma lima kali satu centimeter titik;
- Luka lecet di lutut kiri ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter titik;
- Luka lecet di belakang ukuran dua puluh tiga kali enam belas centimeter titik;
- Bengkak di punggung leher ukuran sembilan kali sepuluh centimeter titik;

Kesimpulan :

- Luka dan bengkak tersebut akibat trauma tumpul titik;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1)KUHPidana;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa I YUNUS T. ISA Alias UNU, Terdakwa II RATNA P

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 48/PID/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN Alias PRINO, Terdakwa III KASMIN USMAN Alias KAYA, Terdakwa IV OKU P USMAN Alias OKU dan Terdakwa V KELLY USMAN Alias KELI pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekira jam 21.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di teras depan rumah saksi Saida Noho alias Saida yang beralamat di Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango ,Kabupaten Gorontalo, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi korban Saida Noho alias Saida sedang duduk dengan saksi Tune Noho alias Kadua Tune yang tiada lain adalah ayah kandung dari saksi korban di teras rumah milik saksi korban, tiba-tiba para terdakwa datang dan beradu mulut dengan saksi korban dan saksi Tune Noho alias Kadua Tune hingga akhirnya Terdakwa YUNUS T.ISA Alias UNU, langsung memukul saksi Tune Noho alias Kadua Tune yang mengena di pelipis mata sebelah kiri saksi;

Bahwa selanjutnya ketika saksi korban hendak melerainya keduanya, tiba-tiba terdakwa YUNUS T.ISA Alias UNU malah memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengena bagian dahi sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan dahi saksi korban mengalami bengkak dan luka memaar, selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengena bagian bibir bawah saksi korban yang mengakibatkan luka hingga mengeluarkan darah pada bagian bibir bawah saksi korban, pada waktu bersamaan pula ketika terdakwa YUNUS T.ISA Alias UNU sedang memukul saksi korban terdakwa lainnya yakni dan terdakwa Keli alias Elin saat itu memegang tangan kanan saksi, dan Terdakwa Kasmin Usman alias Ka'a memegang bagian tangan kiri saksi korban sedangkan terdakwa Ratna P. Usman Alias Prino dan terdakwa Oku P. Usman Alias Oku mencakar bagian punggung/belakang saksi korban yang mengakibatkan punggung saksi korban mengalami luka cakar, hingga akhirnya saksi korban dibawa oleh keluarganya ke Puskesmas Telaga untuk dilakukan pengobatan;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Saida Noho alias Saida mengalami luka bengkak sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Dr.M.M DUNDA LIMBOTO dengan nomor Nomor: 441.6/RSU/106/IX/2017, tertanggal 05 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter SYAMSUL RAHMAT PANELO selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Dr.M.M DUNDA Kabupaten Gorontalo dengan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 48/PID/2018/PT GTO.



hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di dahi ukuran empat koma lima kali dua centimeter titik;
- Bengkak di dahi ukuran lima kali tujuh koma lima centimeter titik;
- Luka lecet di bibir bawah ukuran dua kali satu centimeter titik;
- Bengkak di bibir bawah ukuran empat koma lima kali satu centimeter titik;
- Luka lecet di lutut kiri ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter titik;
- Luka lecet di belakang ukuran dua puluh tiga kali enam belas centimeter titik;
- Bengkak di punggung leher ukuran sembilan kali sepuluh centimeter titik;

Kesimpulan :

- Luka dan bengkak tersebut akibat trauma tumpul titik;
Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tertanggal 14 Mei 2018 No.Reg.Perk : PDM-01/Limbo/02/2018 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YUNUS T.ISA Alias UNU, Terdakwa II RATNA P USMAN Alias PRINO, Terdakwa III KASMIN USMAN Alias KAYA, Terdakwa IV OKU P USMAN Alias OKU dan Terdakwa V KELLY USMAN Alias KELI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUNUS T.ISA Alias UNU, Terdakwa II RATNA P USMAN Alias PRINO, Terdakwa III KASMIN USMAN Alias KAYA, Terdakwa IV OKU P USMAN Alias OKU dan Terdakwa V KELLY USMAN Alias KELI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara , dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,00; (tiga ribu rupiah);

Membaca pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh jaksa penuntut umum atau apabila tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan hal-hal yang meringankan yakni terdakwa bersifat sopan di persidangan dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 17 Juli 2018 Nomor : 14/Pid.B/2018/PN Lbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YUNUS T.ISA Alias UNU, Terdakwa II RATNA P USMAN Alias PRINO, Terdakwa III KASMIN USMAN Alias KAYA, Terdakwa IV OKU P USMAN Alias OKU dan Terdakwa V KELLY USMAN Alias KELI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Para Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00; (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari Akte permintaan banding Nomor 17/Akte Pid/2018/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto ternyata pada tanggal 24 Juli 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 17 Juli 2018 Nomor : 14/Pid.B/2018/PN Lbo, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 30 Juli 2018 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh Juru sita Pengadilan Negeri Limboto ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto masing-masing tanggal 31 Juni 2018 ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut sampai perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding sehingga tidak diketahui alasan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 48/PID/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto tanggal 17 Juli 2018 Nomor : 14/Pid.B/2018/PN Lbo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia", sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 17 Juli 2018 Nomor : 14/Pid.B/2018/PN Lbo, dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alasan penjatuhan pidana percobaan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu dalam perkara aquo terdakwa I bersama terdakwa lainnya mendatangi saksi korban yang sedang duduk di teras rumah saksi dengan ayah saksi (Tune Noho) sehingga terjadi adu mulut dengan saksi dengan ayah saksi (Tune Noho) kemudian terdakwa I yang sedang mabuk sehingga tidak bisa mengontrol emosinya langsung memukul ayah saksi (Tune Noho) sampai ayah saksi korban terjatuh kemudian saksi korban ingin meleraikan tetapi justru saksi dipukul dan terdakwa Keli Usman memegang tangan kanan, Terdakwa Kasmin Usman memegang tangan kiri sedang terdakwa Ratna Usman bersama dengan terdakwa Oku Usman mencakar punggung saksi sehingga saksi mengalami luka sebagaimana visum et repertum yang dilakukan pada tanggal 05 September 2017 .di Rumah Sakit Umum Dr.M.M DUNDA LIMBOTO Nomor: 441.6/RSU/106/IX/2017 yang ditanda tangani oleh dokter SYAMSUL RAHMAT PANEO;

Menimbang bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas maka selanjutnya Majelis Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik bagi masyarakat yang terlalu mudah emosi dan melakukan pemukulan kepada saksi korban ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 48/PID/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penjatuhan Pidana yang terlalu ringan tidak menimbulkan efek jera kepada ParaTerdakwa serta menciptakan ketidakadilan kepada korban ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 17 Juli 2018 Nomor : 14/Pid.B/2018/PN Lbo, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama ini Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa tersebut dari dalam tahanan kota maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota maka penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 17 Juli 2018 Nomor : 14/Pid.B/2018/PN Lbo sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 17 Juli 2018 Nomor : 14/Pid.B/2018/PN Lbo, untuk selebihnya ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 48/PID/2018/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 10.000,00; (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **KAMIS** tanggal **04 Oktober 2018** oleh kami **SRI HERAWATI,SH,MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo selaku Hakim Ketua Majelis, **NOVRY TAMMY OROH,SH,MH** dan **MUSTHOFA,SH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 10 Agustus 2018 No.48/PID/2018/PT.GTO dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT**, tanggal **05 Oktober 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **RASUNA JUNUS,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

NOVRY TAMMY OROH,SH,MH

TTD

MUSTHOFA,SH

KETUA MAJELIS,

TTD

SRI HERAWATI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RASUNA JUNUS,SH

TURUNAN RESMI

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA

MAT DJUSKAN, SH.,MH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 48/PID/2018/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)